

PERAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN KOTA PALU

Mohammad Nawir¹, Rudin. M², Muhammad Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui dan menganalisis Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu. (3) Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu yang berada di Palu sangat penting dan strategis. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan monitoring, pemeriksaan, dan penagihan, pengawasan mampu mencegah kebocoran penerimaan, mendeteksi tunggakan secara dini, serta mengoptimalkan potensi pajak yang belum tergali. (2) Faktor penghambat meliputi; keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran serta kepatuhan sebagian wajib pajak, kurangnya sarana dan prasarana operasional, serta data wajib pajak yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi.

Kata kunci ; Pengawasan, Pajak Daerah dan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The objectives of this study are as follows: (1) To determine and analyze the role of supervision in increasing regional tax revenue at the Palu City Revenue Service. (2) To determine and analyze the inhibiting factors of supervision in increasing regional tax revenue at the Palu City Revenue Service. (3) To determine and analyze the supporting factors of supervision in increasing regional tax revenue at the Palu City Revenue Service. This type of research is qualitative research with 4 informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study concluded: (1) The role of supervision in increasing regional tax revenue at the Palu City Revenue Service in Palu is very important and strategic. Supervision functions as a control tool to ensure taxpayer compliance in reporting and paying taxes in accordance with applicable regulations. Through monitoring, inspection, and collection activities, supervision can prevent revenue leakage, detect arrears early, and optimize untapped tax potential. (2) Inhibiting factors include: These include limited human resource capacity and limited awareness and compliance among some taxpayers, inadequate operational facilities and infrastructure, and incomplete and incompletely integrated taxpayer data.

Keywords: Supervision, Regional Taxes, and Taxpayers.

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), memegang peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak-pajak tertentu. Namun, implementasi UU PDRD dan peraturan pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kompleksitas regulasi, dan keterbatasan sumber daya.

Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan utama daerah, memiliki peran penting dalam pembangunan dan pembiayaan berbagai program serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah yang baik, termasuk pengawasannya, menjadi sangat vital. Pengawasan pajak daerah merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, serta untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.¹

Pengawasan pajak daerah meliputi berbagai aspek, mulai dari identifikasi potensi pajak, pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan penerimaan pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap pajak daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa potensi pajak dapat tergali secara optimal dan dana yang terkumpul dapat dikelola dengan baik dan transparan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pajak daerah melalui berbagai instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dinas pendapatan daerah.

Pengawasan pajak daerah menjadi semakin penting karena beberapa alasan. Pertama, pengawasan yang efektif dapat

¹ Azkiya Publishing Prum Bukit Golf Arcadia Housing F6 No 10 Leuwisagung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan. Kedua, pengawasan yang baik dapat mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan pajak daerah. Ketiga, pengawasan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pengawasan pajak daerah mencakup berbagai aspek, antara lain: (a) Perencanaan Pajak: Pengawasan perencanaan pajak mencakup penyusunan rencana pemungutan pajak daerah yang realistis, efektif, dan sesuai dengan potensi yang ada. (b) Pemungutan Pajak: Pengawasan pemungutan pajak meliputi pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan administrasi pajak. (c) Pengelolaan Keuangan Pajak: Pengawasan pengelolaan keuangan pajak meliputi pengelolaan dana hasil pajak, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan dana hasil pajak sesuai dengan peruntukannya dan (d) Evaluasi dan Pelaporan: Pengawasan evaluasi dan pelaporan mencakup penilaian kinerja pemungutan pajak daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak, dan analisis efektivitas kebijakan pajak daerah.²

Berdasarkan penelitian awal di Badan Pendapatan Kota Palu menunjukkan bahwa fenomena atau permasalahan utama meliputi (1) rendahnya kepatuhan wajib pajak seperti Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan: masih terdapat wajib pajak, terutama di sektor informal, kurang memahami kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana cara membayar pajak dengan benar, (2) Kurangnya profesionalisme aparatur pajak seperti keterbatasan Sumber Daya

² Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat

Manusia: Banyak daerah kekurangan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang perpajakan, baik dalam hal pemahaman regulasi, analisis data, maupun penegakan hukum. Kemudian masih kurangnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi aparatur pajak menyebabkan mereka kurang mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi perpajakan. (3) keterbatasan teknologi seperti ; Sistem Database yang Belum Optimal: Dispenda Kota Palu masih menggunakan sistem database yang belum terintegrasi dan akurat, menyulitkan pelacakan wajib pajak dan potensi penerimaan pajak.³ Teknologi yang Belum Terkini: Keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi (seperti sistem informasi manajemen pajak daerah yang terintegrasi) menghambat proses pengawasan dan pelaporan pajak. Kurangnya Sistem Pengawasan Berbasis Digital: Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak, seperti penggunaan data elektronik untuk pemantauan transaksi, potensi penghindaran pajak. Perkembangan Pajak Kota Palu disajikan pada Tabel berikut ini :

³ Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.

Tabel 1.1.
Tsrget dan Realisasi Pajak di Kota Palu

NO	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	URAIAN PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	TOTAL	230.068.000.000	199.354.300.356	301.400.000.000	255.895.966.572	306.400.000.000	246.471.277.313
1	Pajak Hotel	12.000.000.000	10.883.305.506	13.500.000.000	14.700.421.462	14.500.000.000	12.568.038.935
2	Pajak Restoran/ PBJT Makan dan Minuman	35.000.000.000	31.975.334.103	70.000.000.000	41.716.651.704	56.500.000.000	48.173.895.670
3	Pajak Hiburan	6.000.000.000	5.844.404.469	9.500.000.000	9.079.149.031	10.000.000.000	9.687.342.111
4	Pajak Reklame	3.000.000.000	3.325.251.970	4.500.000.000	5.036.188.720	5.250.000.000	4.579.337.990
5	Pajak Parkir	1.000.000.000	783.903.431	700.000.000	826.532.982	1.175.000.000	827.917.478
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)	59.200.000.000	38.684.897.097	70.000.000.000	64.817.172.713	71.150.000.000	44.790.177.497
7	Pajak ABT	1.300.000.000	776.968.282	900.000.000	1.107.898.538	2.750.000.000	3.750.725.693
8	Pajak BPHTB	32.500.000.000	34.888.809.223	38.500.000.000	35.756.065.049	38.000.000.000	34.775.722.752
9	Pajak PBB	30.000.000.000	21.096.312.428	34.400.000.000	22.585.210.572	32.000.000.000	27.514.260.517
10	Pajak Sarang Walet	68.000.000	68.968.350	65.000.000	55.313.596	75.000.000	36.223.000
11	Pajak Penerangan Jalan PPJ	50.000.000.000	51.026.145.497	59.335.000.000	60.215.362.205	75.000.000.000	59.767.635.670

Sumber : Bapenda Kota Palu, 2026.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Pajak Mineral bukan logam tahun 2023, 2024 dan 2025, belum pernah mencapai target.⁴ Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Dinas Pendapatan Kota Palu.

⁴ Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkeucwara).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu?
- 2) Apa faktor penghambat Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel

⁵ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung

yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶ Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat fenomena yang menarik mengenai Pajak Daerah.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kota

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Keberadaan Bapenda tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan fiskal, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, serta kemandirian keuangan pemerintah kota.⁷

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, peran Badan Pendapatan Daerah semakin vital. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini mendorong pembentukan dan penguatan

⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

⁷ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900

lembaga pengelola pendapatan daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kota.

1. Sejarah Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kota

a. Masa Awal Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebelum terbentuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) seperti yang dikenal saat ini, pengelolaan pendapatan daerah di tingkat kota umumnya berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dispenda merupakan unit kerja yang bertugas memungut pajak daerah dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan cenderung bersifat sentralistik. Pemerintah pusat memiliki kendali yang sangat kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana perimbangan dan transfer dari pemerintah pusat. Peran Dispenda pada masa itu lebih bersifat administratif dalam pemungutan pajak yang jenis dan tarifnya sangat diatur oleh pemerintah pusat.

b. Era Otonomi Daerah

Perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah kota memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan sendiri. Hal ini memicu restrukturisasi organisasi perangkat daerah, termasuk lembaga pengelola pendapatan. Banyak pemerintah kota yang kemudian melakukan perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan ini tidak sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan penguatan fungsi

kelembagaan, perencanaan, pengawasan, dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan.

Pembentukan Bapenda biasanya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang mengacu pada regulasi nasional seperti:

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 3 Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah

Sejak saat itu, Bapenda menjadi garda terdepan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Modernisasi dan Digitalisasi

Memasuki era digital, banyak Badan Pendapatan Daerah Kota mulai melakukan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem pembayaran pajak daerah yang sebelumnya manual dan berbasis loket mulai beralih ke sistem online, seperti e-tax, e-billing, dan integrasi dengan perbankan.

Digitalisasi ini bertujuan untuk:

- a Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

- b Mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran

- c Mengurangi potensi kebocoran pendapatan

- d Meningkatkan efisiensi administrasi

Dengan modernisasi tersebut, Bapenda tidak hanya berperan sebagai lembaga pemungut pajak, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan dan kepuasan masyarakat.

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota

Pembentukan dan operasional Bapenda Kota berlandaskan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi Bapenda untuk mengelola pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

3. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota

a. Tugas Pokok

Secara umum, tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota adalah membantu kepala daerah (wali kota) dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

b. Fungsi Utama

Beberapa fungsi utama Bapenda meliputi:

- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- 2 Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah
- 3 Pengelolaan sistem administrasi pendapatan daerah
- 4 Pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan pajak
- 5 Penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak
- 6 Evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah

a. Struktur organisasi Bapenda Kota umumnya terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dll.)
3. Bidang Pajak Daerah
4. Bidang Retribusi Daerah
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat wilayah

Struktur ini dapat berbeda antar kota, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan daerah masing-masing.

1. Analisa Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Palu, Dinas Pendapatan Kota Palu memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Agar penerimaan pajak dapat meningkat, salah satu mekanisme kunci yang diterapkan adalah pengawasan.⁸

Pengawasan pajak bukan hanya sekadar kontrol administratif, tetapi merupakan proses menyeluruh yang mencakup monitoring, evaluasi, dan penegakan aturan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Melalui pengawasan, Dinas Pendapatan dapat menjaga akurasi data, memastikan kepatuhan, mencegah penyimpangan, dan memaksimalkan penerimaan. Dalam konteks Dinas Pendapatan Kota Palu, pengawasan pajak mencakup beberapa

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

aspek: (1). Monitoring administrasi pajak, termasuk validasi dokumen, laporan pembayaran, dan pelaporan wajib pajak. (2). Audit dan pemeriksaan rutin, untuk mengevaluasi keakuratan pelaporan dan memastikan kesesuaian antara pembayaran dan kewajiban pajak. (3) Pengawasan lapangan, yaitu pemantauan langsung ke objek pajak untuk memastikan keberadaan dan kepatuhan dan (4) Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem monitoring real-time dan database terpadu untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Pengawasan pajak bertujuan tidak hanya mengumpulkan penerimaan, tetapi juga menciptakan sistem yang transparan, tertib, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif berfokus pada dokumen, laporan, dan alur kerja internal Dinas Pendapatan. Aktivitas ini mencakup:

- a. Validasi dokumen dan laporan pajak, termasuk formulir pelaporan, bukti pembayaran, dan data pendukung lainnya.
- b. Audit internal, untuk menilai kebenaran dan konsistensi proses administrasi pajak.
- c. Penerapan standar operasional prosedur (SOP), yang menjadi panduan bagi pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan secara sistematis dan profesional.⁹

Melalui pengawasan administratif, Dinas Pendapatan dapat memastikan bahwa setiap transaksi dan laporan pajak sesuai dengan ketentuan. Aktivitas ini menjadi dasar bagi pengawasan lapangan,

⁹ Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).

sehingga setiap potensi kesalahan atau penyimpangan dapat segera terdeteksi.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung di lokasi objek pajak. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke tempat usaha, properti, dan sektor strategis lainnya untuk memastikan:

- a Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan objek dan besaran pajak yang sesuai.
- b Keakuratan data yang dilaporkan dalam sistem administrasi.
- c Kesesuaian pembayaran pajak dengan ketentuan yang berlaku.

Di Kota Palu, pengawasan lapangan sering difokuskan pada sektor strategis, seperti hotel, restoran, perdagangan, dan properti. Aktivitas ini tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi langsung kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka.¹⁰

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pajak

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan Dinas Pendapatan Kota Palu melakukan pengawasan dengan lebih efisien. Sistem digital memberikan kemudahan dalam monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Beberapa peran teknologi dalam pengawasan pajak meliputi:

- a. Monitoring real-time, memungkinkan setiap transaksi atau pembayaran pajak dapat dipantau secara langsung.
- b. Analisis data, mempermudah identifikasi tren, risiko tunggakan, dan potensi pendapatan yang belum terealisasi.

¹⁰ Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.

c. Integrasi antarinstansi, seperti pertanahan, perizinan, dan sektor usaha, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih menyeluruh.

Pemanfaatan teknologi membuat pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan mampu memberikan informasi strategis untuk pengambilan keputusan terkait penerimaan pajak.

4. Peran Pengawasan dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengawasan memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini mencakup pelaporan tepat waktu, pembayaran pajak sesuai ketentuan, serta pemenuhan kewajiban administrasi lainnya.

Kegiatan pengawasan yang konsisten memberikan efek jera sekaligus edukatif bagi wajib pajak. Wajib pajak menjadi lebih disiplin karena mengetahui adanya mekanisme kontrol yang memadai. Selain itu, pengawasan yang efektif membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.¹¹

5. Pengawasan sebagai Alat Pencegahan Kebocoran Pajak

Pengawasan juga berperan penting dalam mencegah kebocoran pajak. Kebocoran dapat terjadi akibat kesalahan administrasi, manipulasi data, atau penghindaran kewajiban. Melalui pengawasan yang sistematis, Dinas Pendapatan dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi kerugian besar. Strategi pengawasan untuk pencegahan kebocoran meliputi: Audit rutin, untuk menilai kesesuaian antara laporan dan pembayaran pajak, Pemantauan sistem elektronik, yang memberikan peringatan dini jika terdapat ketidaksesuaian, Pendampingan wajib pajak, agar proses

¹¹ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

administrasi dilakukan sesuai ketentuan. Dengan pendekatan ini, potensi kehilangan pendapatan dapat diminimalkan, sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara signifikan.

6. Evaluasi Pengawasan Pajak

Evaluasi pengawasan merupakan kegiatan penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Dinas Pendapatan Kota Palu melakukan evaluasi melalui: Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk frekuensi pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Tindak lanjut temuan audit, memastikan setiap kesalahan atau ketidaksesuaian segera diperbaiki. Pengembangan sistem monitoring, untuk menyesuaikan pengawasan dengan perkembangan ekonomi dan regulasi. Evaluasi rutin memastikan bahwa pengawasan tetap relevan, adaptif terhadap perubahan, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

7. Sinergi Pengawasan Antar Bagian

Pengawasan pajak tidak dapat dilakukan secara terpisah. Sinergi antar bagian di Dinas Pendapatan sangat penting agar pengawasan berjalan menyeluruh dan efektif. Kolaborasi antara unit administrasi, audit, dan pengawasan lapangan memastikan data yang akurat, laporan yang lengkap, serta tindak lanjut yang tepat waktu. Sinergi ini juga mencakup koordinasi dengan instansi lain, seperti pertanahan, perizinan, dan sektor usaha. Dengan kerja sama yang baik, pengawasan dapat dilakukan lebih komprehensif dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak.¹²

¹² Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stic Malangkececwara).

Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan sistematis memiliki dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dampak tersebut antara lain: Kepatuhan wajib pajak meningkat, karena adanya pengawasan rutin dan kontrol administrasi yang jelas, Kesalahan dan manipulasi data berkurang, sehingga laporan dan pembayaran pajak lebih akurat. Pendapatan daerah lebih optimal, karena potensi kebocoran dapat dicegah melalui pemantauan dan audit yang tepat. Transparansi dan akuntabilitas meningkat, karena setiap proses administrasi dan pengawasan tercatat secara sistematis.

Secara keseluruhan, pengawasan menjadi instrumen strategis dalam memastikan pajak daerah dikelola secara tertib dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Kota Palu. Peran pengawasan dalam penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu sangat strategis. Pengawasan tidak hanya memastikan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mencegah kebocoran, meningkatkan akurasi administrasi, dan mendukung transparansi pengelolaan pajak. Pengawasan meliputi berbagai aspek, mulai dari pengawasan administratif, pengawasan lapangan, pemanfaatan teknologi informasi, hingga evaluasi dan sinergi antarbagian. Dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, Dinas Pendapatan Kota Palu mampu memaksimalkan penerimaan pajak daerah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian.¹³ Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan

¹³ Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).

Pajak Melalui E-Billing (Doctoral dissertation, IPDN). Hasil/Temuan: Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung mencakup tiga dimensi utama. Proyeksi Masa Depan: strategi disusun berdasarkan evaluasi sektor pajak prioritas seperti restoran, dengan penerapan inovasi e-billing dan tapping box untuk akurasi data, tujuan penerimaan yang terukur, serta fleksibilitas menghadapi tantangan melalui sosialisasi aktif. Action Plan: strategi dituangkan dalam rencana aksi terstruktur, melibatkan kolaborasi lintas unit di BAPENDA, didukung teknologi yang memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan penerimaan yang konsisten. Konsistensi: pelaksanaan berjalan stabil dengan evaluasi rutin, prioritas implementasi yang jelas, serta sistem pengorganisasian dan koordinasi antar unit yang sistematis.

2. Analisa Faktor Penghambat Pengawasan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Palu, Dinas Pendapatan Kota Palu memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola penerimaan pajak agar optimal, tertib, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target penerimaan adalah pengawasan.¹⁴

Pengawasan pajak berperan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya, mencegah kebocoran pendapatan, serta menjamin administrasi yang akurat dan akuntabel. Namun, dalam

¹⁴ Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180

praktiknya, efektivitas pengawasan tidak selalu optimal. Berbagai faktor penghambat dapat muncul, baik yang berasal dari internal Dinas Pendapatan maupun dari lingkungan eksternal, termasuk perilaku wajib pajak, kondisi infrastruktur, serta regulasi yang ada. Faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah.¹⁵

Analisis terhadap faktor penghambat pengawasan pajak penting untuk memahami kendala yang dihadapi, sekaligus memberikan dasar rekomendasi strategi perbaikan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Palu.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu penghambat paling signifikan dalam pengawasan pajak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pengawasan pajak memerlukan pegawai yang memiliki kompetensi teknis, pengetahuan tentang peraturan pajak, serta kemampuan menggunakan sistem digital untuk monitoring dan evaluasi.

Di Dinas Pendapatan Kota Palu, beberapa kendala yang muncul terkait SDM meliputi: (1) Jumlah pegawai terbatas, sehingga cakupan pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh wajib pajak secara merata. Hal ini menyebabkan beberapa sektor usaha atau objek pajak kurang terpantau, sehingga potensi penerimaan belum maksimal. (2) Keterbatasan kompetensi teknis, terutama dalam penggunaan sistem informasi pajak dan aplikasi monitoring digital. Pegawai yang belum mahir dalam mengoperasikan sistem ini sering

¹⁵ Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stic Malangkeccwara).

memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pengawasan dan validasi data. (3) Adaptasi terhadap perubahan prosedur, di mana beberapa pegawai masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan metode pengawasan baru atau sistem digitalisasi yang diterapkan. (4) Keterbatasan SDM ini menimbulkan risiko pengawasan yang tidak optimal, kesalahan administrasi, dan potensi kehilangan pendapatan. Selain itu, beban kerja yang tinggi karena jumlah pegawai yang terbatas dapat menyebabkan kurangnya fokus dan konsistensi dalam pengawasan, sehingga beberapa pelanggaran tidak terdeteksi.¹⁶

2 Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Infrastruktur dan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan pajak yang efektif. Penggunaan sistem digital memungkinkan monitoring real-time, validasi data lebih cepat, dan deteksi potensi penyimpangan lebih akurat. Namun, di Kota Palu, pengawasan pajak menghadapi kendala terkait infrastruktur dan teknologi, antara lain: (1) Keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah tertentu, menyebabkan proses pengawasan lapangan atau akses data menjadi lambat atau tidak stabil. Hal ini memperlambat validasi pembayaran dan pelaporan wajib pajak. (2) Perangkat teknologi yang belum memadai, termasuk komputer, server, atau perangkat mobile yang tidak selalu kompatibel dengan sistem terbaru. Perangkat yang kurang optimal ini dapat menghambat kegiatan pengawasan dan analisis data. (3) Integrasi sistem yang belum optimal, di mana data dari berbagai

¹⁶ Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126- 132.

sektor seperti pertanahan, perizinan, dan perdagangan belum sepenuhnya tersinkronisasi. Hal ini menyulitkan pemantauan menyeluruh terhadap kewajiban wajib pajak dan mempersulit deteksi potensi pendapatan yang belum dilaporkan. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, menyebabkan proses monitoring menjadi kurang akurat dan lambat, sehingga sebagian potensi penerimaan pajak belum tergali secara optimal.

3 Regulasi dan Prosedur Pengawasan

Regulasi dan prosedur yang kompleks dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pajak. Meski regulasi bertujuan untuk memberikan kerangka kerja, ketidaksesuaian atau kompleksitas peraturan dapat menimbulkan kendala. Beberapa hambatan terkait regulasi dan prosedur pengawasan di Kota Palu meliputi: (1) Prosedur yang panjang dan birokratis, membuat pengawasan menjadi lambat dan memerlukan waktu lebih banyak. Proses validasi dokumen dan laporan harus melalui beberapa tahap, sehingga pengambilan keputusan menjadi tertunda.¹⁷

(2) Peraturan yang tumpang tindih atau kurang jelas, menyebabkan pegawai bingung dalam mengambil langkah ketika menghadapi kasus ketidaksesuaian laporan atau pembayaran pajak. (3) Mekanisme sanksi yang belum konsisten, sehingga wajib pajak yang tidak patuh tidak selalu memberikan efek jera. Ketidakjelasan dalam penerapan sanksi dapat menurunkan disiplin wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Prosedur yang kompleks dan

¹⁷ Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6 (1), 271-285.

regulasi yang tidak mudah dipahami ini menurunkan kecepatan dan kualitas pengawasan, sehingga potensi pendapatan pajak belum sepenuhnya dimaksimalkan.¹⁸

4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengawasan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah menjadi salah satu hambatan eksternal yang signifikan bagi efektivitas pengawasan. Di Kota Palu, beberapa kondisi yang menjadi penghambat terkait kepatuhan wajib pajak antara lain: (1) Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajak, sehingga pengawasan harus lebih intensif dan membutuhkan pendampingan langsung dari petugas. (2) Perilaku penghindaran pajak, seperti pelaporan yang tidak lengkap atau manipulasi dokumen, menuntut pengawasan yang lebih ketat dan prosedur verifikasi yang lebih mendalam. (3) Resistensi terhadap sistem digital, di mana beberapa wajib pajak belum terbiasa menggunakan aplikasi online untuk pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga proses administrasi menjadi lambat dan memerlukan intervensi manual. Tingkat kepatuhan yang rendah meningkatkan beban pengawasan, memerlukan strategi lebih kompleks, dan memperbesar risiko kebocoran penerimaan pajak.

5. Pengawasan Lapangan yang Belum Optimal

Pengawasan lapangan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan keberadaan objek pajak. Namun, di Kota Palu, pengawasan lapangan menghadapi kendala, antara lain: (1) Cakupan wilayah yang luas dan beragam, sehingga tim

¹⁸ Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.

pengawasan kesulitan menjangkau seluruh objek pajak secara konsisten. (2) Biaya operasional yang tinggi, karena pengawasan lapangan memerlukan sumber daya manusia, transportasi, dan logistik. (3) Koordinasi dengan instansi lain belum optimal, seperti pertanahan atau perizinan, sehingga verifikasi data lapangan memerlukan waktu lebih lama. Kendala ini menyebabkan beberapa objek pajak tidak terpantau, sehingga pengawasan lapangan belum sepenuhnya mendukung peningkatan penerimaan pajak.

6. Pemanfaatan Teknologi yang Belum Maksimal

Meskipun teknologi informasi telah diterapkan, pemanfaatannya belum optimal. Hambatan yang muncul antara lain: (1) Kurangnya pelatihan pegawai, sehingga mereka belum sepenuhnya mampu menggunakan sistem monitoring dan database terpadu. (2) Fitur sistem yang terbatas, seperti analisis risiko, notifikasi otomatis, atau integrasi data lintas instansi yang masih perlu dikembangkan. (3) **Kebutuhan pembaruan sistem secara berkala, karena teknologi yang stagnan dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal membatasi kemampuan pengawasan untuk mendeteksi ketidaksesuaian, memproses data secara cepat, dan mengambil keputusan strategis terkait penerimaan pajak.¹⁹

7. Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan

Evaluasi dan pelaporan merupakan bagian penting dari proses pengawasan. Namun, faktor penghambat terkait evaluasi di Kota Palu antara lain: (1) Data dan informasi yang tidak komprehensif,

¹⁹ Azkiya Publishing Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinagung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka.

sehingga evaluasi pengawasan tidak selalu berbasis bukti yang akurat. (2) Pelaporan yang lambat atau tidak terstruktur, memperlambat pengambilan keputusan strategis. (3) Tindak lanjut hasil pengawasan yang belum konsisten, sehingga perbaikan sistem atau penegakan sanksi tidak berjalan optimal.

Kendala ini memengaruhi kemampuan pengawasan untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengawasan pajak di Dinas Pendapatan Kota Palu memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik internal maupun eksternal. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, kompleksitas regulasi dan prosedur, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, pengawasan lapangan yang belum optimal, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta evaluasi dan pelaporan yang terbatas.

Faktor-faktor tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan, risiko kebocoran pendapatan, serta kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, analisis faktor penghambat ini penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi perbaikan, termasuk peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi teknologi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan evaluasi serta monitoring pengawasan agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

1. Peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu yang berada di Palu sangat penting dan strategis. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan monitoring, pemeriksaan, dan penagihan, pengawasan mampu mencegah kebocoran penerimaan, mendeteksi tunggakan secara dini, serta mengoptimalkan potensi pajak yang belum tergali. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin wajib pajak melalui pendekatan pembinaan dan sosialisasi. Dengan demikian, semakin efektif dan sistematis pelaksanaan pengawasan, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.
2. Faktor penghambat pengawasan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu yang berada di Palu meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran serta kepatuhan sebagian wajib pajak, kurangnya sarana dan prasarana operasional, serta data wajib pajak yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi. Selain itu, kondisi ekonomi wajib pajak dan kurangnya transparansi dalam pelaporan usaha juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah.

F. SARAN

Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Palu yang berada di Palu, disarankan agar:

1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas pengawas melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan.
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan pajak secara real time.
 3. Memperkuat koordinasi antarbidang serta sistem pengendalian internal guna mencegah kebocoran penerimaan.
 4. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk: Memperluas objek penelitian tidak hanya pada Dinas Pendapatan Kota Palu di Palu, tetapi juga membandingkannya dengan instansi pajak daerah di daerah lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Kemudian mengkaji faktor lain seperti inovasi pelayanan pajak, digitalisasi sistem, atau tingkat kepuasan wajib pajak sebagai variabel pendukung peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan pengembangan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan mendalam bagi pengelolaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Azkiya Publishing Prum Bukit Gorp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwisagung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900. 326 tahun 1996*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran . Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6 (1), 271-285.
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126- 132.
- Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkecewara).

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP.
- STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaa Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.
- Ramdan, A., Wulandari, W., & Putra, A. B. (2025). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2019-2022. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 284-291.
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & MM, D. W. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan (*Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing (*Doctoral Dissertation, Ipdn*).
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Wejak, K. C. D. V., & Huseno, T. (2025). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata* (Doctoral Dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam Negeri).

Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).